

**PENETAPAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/ 2012
UNTUK PENGEMBALIAN PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT
HUKUM ADAT**

DISERTASI



Oleh :

DEWI SARTIKA
NIM. 1430112004

TIM PROMOTOR

Prof. Dr. YULIANDRI S.H.,M.H (Promotor)

Prof. Dr. KURNIA WARMAN,S.H.,M.Hum (Co-Promotor)

Dr. AZMI FENDRI,S.H.,M.Kn (Co-Promotor)

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2021

**Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/ 2012 Untuk
Pengembalian Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat Dewi Sartika,
1430112004, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Andalas,
Padang, 2021**

Abstrak

Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA). Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan kerugian besar bagi MHA. Dan jelas bertentangan dengan UUD 1945. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/ 2012 disebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah MHA, dan bukan lagi hutan Negara. Namun dalam kenyataannya masih banyak hutan adat itu tetap diklaim secara sepihak oleh Pemerintah. Pengembalian kedudukan hutan adat pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 sangat sulit dan berbelit harus melalui proses pengakuan bersyarat melalui Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal itu permasalahan yang dibahas adalah 1) Bagaimanakah kedudukan hutan adat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012? 2) Bagaimanakah pengembalian kedudukan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012? 3) Bagaimanakah konsep pengelolaan hutan adat yang memberikan manfaat sosial dan pelestarian lingkungan hidup kedepan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan historical approach. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, kedudukan hutan adat sebelum adanya Putusan MK 35/2012 bahwa hutan adat pengelolaannya dikuasai sepenuhnya oleh Negara karena UUK Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah MHA. Sebelum adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, Pemerintah melalui Kementerian LHK belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan Hutan Adat, ini terlihat jelas bahwa Putusan MK ini menjadi satu kekuatan hukum dalam pengakuan MHA dan Hutan Adatnya. Kedua, pengembalian kedudukan hutan adat pasca Putusan MK 35 Tahun 2012 masih terkesan lamban, karena persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pengakuan MHA dan Hutan adat sangat sulit dan berlapis antara lain pengakuan bersyarat Pasal 67 ayat (2) UUK, prosedur permohonan hutan adat Pasal 5 ayat (2) Permen LHK Nomor P.21/2019, meskipun telah ada produk hukum peraturan daerah tentang pengakuan MHA, tidak serta merta pengembalian hutan adat dapat diperoleh. Ketiga, konsep pengelolaan hutan adat yang memberikan manfaat sosial dan pelestarian lingkungan hidup kedepan, Pengelolaan hutan adat di masa yang akan datang harus sejalan dengan arah pembangunan kehutanan di abad 21 yang telah bergeser dari orientasi ekonomi ke arah pembangunan kehutanan yang berorientasikan pada resources and community based development (Sumber Daya Pembangunan Berbasis Masyarakat). Membangun satu terobosan —hutan kaya masyarakat kaya|. Kata Kunci : Hutan Adat, Putusan MK 35/PUU-X/ 2012, Pengelolaan

